



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2011/PA Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 161/Pdt.G/2011/PA Sj telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2007 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2008, tertanggal 18 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lima bulan dan di rumah orang tua tergugat selama satu tahun;
3. bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul), sehingga penggugat tidak dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga;
4. Bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat meskipun sudah berulang kali berobat baik ke dokter maupun ke dukun, namun tidak ada perubahan yang menyebabkan tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami karena lemah syahwat walaupun penggugat sudah melayaninya dengan baik;
5. Bahwa pada bulan Juni 2009 tergugat berangkat ke Makassar untuk bekerja tanpa izin dan sepengetahuan penggugat, tergugat tinggal di sana selama dua tahun dan kini tergugat sudah kembali ke kampungnya dan selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah/ uang belanja kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer : . Mengabulkan gugatan penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan.
4. Membebakan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan perkara nomor 161/Pdt.G/2011/PA.Sj. tanggal 13 dan 31 Oktober 2011, ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Hal 3 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat serta kemungkinan yang timbul bila terjadi perceraian di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, tanggal 18 Januari 2008, bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua penggugat dan setahun tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri karena tergugat sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mengantar tergugat untuk berobat ke dokter dan ke dukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada komunikasi bahkan penggugat tidak pernah diberikan nafkah berupa apapun oleh tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat agar tetap rukun sebagai suami istri yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat merasa kasihan kepada penggugat sehingga kalau penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat langsung pergi;

Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

Hal 5 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua penggugat dan selama setahun di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, karena saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat tidak mempunyai anak karena penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, bahkan saksi mengetahui tergugat telah berusaha berobat ke dokter dan ke dukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih tanpa ada komunikasi bahkan penggugat tidak pernah diberikan nafkah berupa apapun oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga selalu menasihati penggugat dengan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada maksud gugatannya serta mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya manasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena selama perkawinan, penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih akan tetapi penggugat dengan tergugat tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2009 sampai tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak kembali lagi serta tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat sehingga menyebabkan penggugat merasa tersiksa dan menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut tergugat tidak memberikan sanggahan/jawaban, karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melepaskan haknya, maka secara formal tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan penggugat tersebut, penggugat mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi masing masing

Hal 7 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.



bernama dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan penggugat dengan tergugat, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-undang, sehingga menurut penilaian majelis hakim bukti P dan saksi-saksi penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi penggugat diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, baik tentang adanya hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang tidak pernah terjadi hubungan suami istri kemudian tergugat meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2007;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih dan selama itu tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena tergugat tidak mampu melakukannya;



- Bahwa tergugat telah berobat ke dokter dan ke dukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama perpisahan tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud suatu kebahagiaan, dan tidak tercapai pula rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri dan tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih tanpa saling ada komunikasi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada penggugat sehingga menyebabkan penggugat menderita lahir batin, maka majelis hakim berpendapat telah terjadi perkecokan terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, maka akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum tentang tidak terwujudnya suatu kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal 9 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan keterangan ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih keterangan tersebut sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (Bain)

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dan perkaranya diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka permohonan penggugat agar majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

1 M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1432 Hijriyah, Drs. M. Yahya sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim anggota dan Dra. Nur Afidah sebagai panitera pengganti, ~~dihadiri~~ oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal 11 dari 12 hal put No. 161/Pdt.G/2011/PA.Sj.



Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti

Dra. Noor Aini

Dra. Nurafidah

Perincian biaya perkara

Pendaftaran Rp .000,00

Administrasi Rp .000,00

Panggilan Rp 300.000,00

Redaksi Rp .000,00

Materai Rp .000,00

J u m l a h Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)